



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN  
DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akuntabilitas penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sekolah/Madrasah serta untuk penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Sekolah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
21. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah, (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 75025) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8, angka 10, angka 12, angka 14, angka 15, angka 26 dan angka 40 diubah dan angka 28, angka 29, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 dihapus serta di antara angka 40 dan angka 41 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 40a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut Seksi Dinas Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Seksi Pendidikan Madrasah Kota adalah Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi.
14. Kepala Seksi Dinas Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi.
16. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Luar Biasa (PLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
17. Madrasah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
18. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.



19. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan.
20. Pengawas adalah Pengawas SD/MI, Pengawas PLB, Pengawas SMP/MTs, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MAK.
21. Bendahara Sekolah/Madrasah adalah pegawai sekolah/madrasah atau pendidik yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan serta mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah/madrasah.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
25. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
26. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah negeri berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar.
27. Kegiatan Belajar Mengajar adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar serta bahan ajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan di satuan pendidikan, yang dalam hal ini Kepala Sekolah/Madrasah, guru dan pegawai dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.

36. Tim Perumus adalah tim yang dibentuk oleh sekolah/madrasah yang terdiri dari unsur Komite Sekolah/Madrasah dan Unsur Sekolah/Madrasah.
  37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
  38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  39. Sumbangan adalah pemberian berupa uang atau barang yang tidak mengikat bersumber dari masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pendidikan di sekolah yang digunakan sesuai kebutuhan sekolah/madrasah sebagaimana tercantum dalam Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah.
  40. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - 40a. Elektronik Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut e-RKAS adalah sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan dalam rangka penyusunan RKAS/M secara elektronik.
  41. Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat KAS/M adalah RKAS/M yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali peserta didik, komite sekolah/madrasah dan dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah serta disahkan pejabat yang ditetapkan.
  42. Sekolah/Madrasah Swasta adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan masyarakat.
  43. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
  44. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
  45. Dunia Usaha adalah Kelompok Badan Usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk Badan Usaha lainnya yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  46. e-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang berbasis web untuk memfasilitasi penyusunan APBD.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Setiap sekolah/madrasah wajib menyusun RKAS/M.
  - (2) RKAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Perumus.
  - (3) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menghimpun rencana kegiatan yang merupakan program sekolah/madrasah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (4) Penyusunan RKAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahun anggaran.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6A

- (1) Dalam penyusunan RKAS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menggunakan sistem aplikasi e-RKAS.
  - (2) e-RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan terhubung dalam sistem aplikasi perencanaan APBD dalam sistem aplikasi yang dinamakan e-Budgeting.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) RKAS/M disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. menginventarisir kegiatan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah/madrasah;
  - b. menentukan jenis dan frekuensi kegiatan; dan
  - c. menganalisis penggunaan BOS dan BOP agar tidak terjadi duplikasi alokasi anggaran.
- (2) Setelah RKAS/M ditetapkan menjadi KAS/M sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah/Madrasah wajib menyusun RK (Rincian Kegiatan) dan URK (Uraian Rincian Kegiatan) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (3) Apabila RKAS/M yang telah ditetapkan menjadi KAS/M akan dilakukan perubahan, maka dilakukan melalui perubahan KAS/M.
- (4) Perubahan KAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat bulan Juni tahun berjalan dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang serta dituangkan dalam Berita Acara perubahan KAS/M.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 75013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003